

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi penerus yang memiliki hak penuh untuk bertumbuh dan berkembang secara menyeluruh, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah setiap individu yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih berada dalam kandungan. Harapan ideal bagi setiap anak adalah memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal di lingkungan yang mendukung, terlindungi, sehat, dan mendukung kesejahteraan mereka, sehingga mereka dapat menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Harapan tersebut bisa terwujud apabila kebutuhan anak terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi mencakup aspek fisik, biologis, kasih sayang, emosional, hingga kebutuhan akan stimulasi (Wijaya, 2011).

Pada praktiknya tidak semua anak dapat menikmati kondisi ideal tersebut. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, anak-anak di Indonesia tercatat berjumlah kurang lebih 80 juta jiwa, yang berarti mencakup sekitar 30% dari keseluruhan populasi. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang kondusif, seperti keluarga yang kurang harmonis, pengaruh teman sebaya yang negatif, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial, sering kali mengalami hambatan dalam perkembangan mereka. Beberapa anak dapat berkembang secara positif meskipun dalam kondisi sulit, sementara yang lain

mengalami perkembangan yang kurang baik berdampak buruk bagi tercapainya masa depan mereka.

Anak-anak di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat tumbuh kembang mereka secara optimal. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sejak 1 Januari hingga 24 Juli 2020, tercatat lebih dari 4.600 anak menjadi korban kekerasan, di mana sekitar 60% kasus terjadi dalam lingkungan keluarga. Selain kekerasan, isu eksploitasi anak juga menjadi perhatian serius. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024 mencatat sebanyak 85 kasus eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Di sisi lain, anak-anak yang terlantar juga berada dalam situasi rentan dan berisiko tinggi terhadap berbagai permasalahan kehidupan. Anak dikategorikan terlantar apabila berasal dari keluarga tidak mampu, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau kehilangan pengasuhan dari orang tua maupun keluarga terdekat.

Keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi faktor lain yang memperburuk kondisi anak-anak di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga sangat mempengaruhi tingkat pendidikan anak. Menurut penelitian Mara Judan Rambey (2023) dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, keadaan ekonomi dalam keluarga memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat pendidikan anak. Keluarga dengan pendapatan rendah sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya sekolah dan perlengkapan

belajar, sehingga menyebabkan banyak anak putus sekolah atau mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak.

Tidak hanya itu, keterlibatan anak dalam tindak pidana juga menjadi masalah serius. Menurut penelitian dari KPAI, faktor lingkungan sosial yang kurang mendukung menjadi penyebab utama keterlibatan anak dalam tindak pidana. Pada tahun 2024, KPAI mencatat 184 permasalahan anak yang tersangkut persoalan hukum, yang sering kali berakar pada faktor lingkungan sosial yang tidak mendukung perkembangan positif mereka.

Permasalahan anak yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan beragam dampak negatif dapat dialami anak, baik dari sisi psikologis maupun sosial. Dari aspek psikologis, anak yang terlibat dalam permasalahan umumnya mengalami tekanan emosional yang cukup berat seperti kecemasan, stres, dan depresi. Penelitian oleh Anggraini (2023) mengungkapkan bahwa lingkungan sosial yang kurang mendukung dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak, menyebabkan mereka mengalami rasa malu, menarik diri, atau bahkan menjadi hiperaktif. Secara sosial, anak dengan latar belakang permasalahan serius cenderung mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dan sering mendapat stigma dari masyarakat.

Studi oleh Mete dan Liwun (2024) menunjukkan ketika anak – anak dibesarkan dalam lingkungan yang dominan dengan kekerasan atau konflik mungkin memiliki kemampuan sosial yang terbatas dan kurang berempati. Dalam jangka panjang, kurangnya pendidikan dan keterlibatan dalam tindak pidana dapat menghambat masa depan anak dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta

menjalani kehidupan yang stabil. Penelitian oleh Putra (2024) menyoroti bahwa anak-anak dari keluarga yang tidak utuh cenderung mengalami berbagai bentuk patologi sosial, termasuk isolasi sosial, agresi, dan kesulitan beradaptasi dengan kondisi sosial tempat anak tumbuh, yang bisa membawa dampak negatif pada masa depan mereka. Oleh karena itu, penanganan yang tepat terhadap permasalahan anak sangat penting untuk mencegah dampak negatif tersebut dan memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Permasalahan yang cukup berat dan sering menimpa anak saat ini adalah keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang membuat mereka harus berurusan dengan sistem peradilan. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merujuk pada anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dari suatu tindak pidana. Berdasarkan data Mahkamah Agung, sepanjang Januari hingga Agustus 2023 tercatat sebanyak 4.749 perkara anak yang diproses di pengadilan, di mana kasus yang paling sering muncul adalah pencurian dan pelanggaran terkait perlindungan anak.

Selain itu, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak terlibat dalam konflik hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.467 anak tengah menjalani proses peradilan dengan status sebagai tahanan, sementara 526 anak lainnya telah dinyatakan bersalah dan menjalani masa hukuman sebagai narapidana. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi ABH sangat beragam, mulai dari kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya pengawasan

orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, hingga pengaruh negatif dari lingkungan sosial dan teman sebaya.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga menyoroti keterbatasan fasilitas pembinaan anak, di mana hanya terdapat 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang tersebar di 38 provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih serius dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan serta rehabilitasi, agar anak-anak tersebut dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum di masa depan.

Dampak dari keterlibatan anak pada proses peradilan pidana sangat kompleks, mencakup kondisi psikologis, sosial, dan masa depan mereka. Anak yang mengalami pembinaan di lembaga pembinaan sering kali mengalami stigma sosial, kehilangan kesempatan pendidikan yang layak, serta menghadapi tantangan dalam proses reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada ABH agar mereka dapat kembali menjadi individu yang berperilaku baik dan diterima oleh masyarakat.

Salah satu lembaga yang berperan dalam pembinaan ABH adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA memiliki tugas utama untuk melakukan pembinaan terhadap ABH agar mereka dapat berubah menjadi individu yang lebih baik. LPKA berfungsi sebagai tempat pembinaan yang menitikberatkan pada

pendidikan, pembinaan mental, dan pelatihan keterampilan agar anak dapat beradaptasi dengan kehidupan setelah keluar dari lembaga. Program pembinaan di LPKA mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan formal dan nonformal, pelatihan keterampilan, bimbingan psikososial, serta kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak.

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menghadapi berbagai tantangan selama masa pembinaan di LPKA, salah satunya adalah adaptasi terhadap lingkungan baru. Mereka harus menyesuaikan diri dengan aturan ketat, rutinitas harian yang berbeda, serta interaksi dengan sesama penghuni yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Proses adaptasi ini dapat menimbulkan tekanan psikologis yang di mana banyak ABH mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi akibat perasaan bersalah, kehilangan keluarga, serta ketidakpastian mengenai masa depan mereka. Selain itu, stigma dari masyarakat semakin memperburuk kondisi emosional anak-anak ini, karena mereka sering kali dianggap sebagai pelaku kejahatan yang sulit diterima kembali ke lingkungan sosialnya. Tidak hanya itu, kurangnya dukungan dari keluarga juga menjadi tantangan besar, di mana beberapa anak ditinggalkan atau jarang dikunjungi akibat faktor ekonomi maupun sosial. Kurangnya hubungan dengan keluarga ini dapat memperburuk kesehatan mental mereka serta menghambat proses pembinaan. Selain itu, dinamika sosial dalam LPKA juga bisa menjadi tantangan tersendiri, karena beberapa anak harus menghadapi konflik dengan penghuni lain atau mengalami tekanan dari kelompok tertentu.

Studi yang dilakukan di LPKA Kelas II Bandung menunjukkan bahwa sebagian besar anak binaan mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan kegelisahan selama masa pembinaan (Stikep PPNI Jabar, 2023). Selain itu, di LPKA Lampung, seorang remaja berusia 17 tahun bernama RF meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh sesama penghuni di LPKA. Kasus ini menyoroti adanya kekerasan di antara anak binaan di dalam lembaga pembinaan, yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan menambah tantangan dalam proses rehabilitasi (Kompas.id, 2022).

Fenomena yang terjadi di LPKA, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui proses peninjauan, menunjukkan bahwa tidak semua anak mampu beradaptasi dengan baik terhadap kondisi pembinaan. Beberapa anak tampak murung, sedih, sering melamun, enggan untuk berinteraksi ataupun mengikuti kegiatan pembinaan secara terpaksa serta kurang fokus dalam kegiatan pembinaan. Beberapa anak mampu menghadapi tantangan dengan sikap positif dan menerima pembinaan dengan baik, sementara yang lain mengalami tekanan psikologis yang berujung pada sikap penolakan atau perilaku maladaptif. Dalam menghadapi berbagai tantangan selama berada di LPKA, ABH memerlukan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan, situasi yang menyebabkan stres dan tekanan emosional yang disebut dengan *coping strategy*.

Coping strategy merupakan bentuk usaha yang dilakukan seseorang dalam menghadapi tekanan atau situasi sulit dalam hidupnya. Menurut Lazarus dan Folkman (1984), terdapat dua jenis utama dalam *coping strategy*, yaitu coping yang berfokus pada masalah (*problem-focused coping*) dan coping yang berfokus pada

emosi (*emotion-focused coping*). *Problem-focused coping* mengacu pada tindakan langsung untuk menyelesaikan masalah, seperti mencari jalan keluar atau solusi konkret atas situasi yang dihadapi. konkret, seperti mengumpulkan informasi, membuat perencanaan, atau mengambil tindakan tertentu untuk menyelesaikan masalah. Strategi ini biasanya digunakan ketika individu merasa bahwa situasi masih dapat dikendalikan atau diubah. Sementara itu, *emotion-focused coping* bertujuan untuk mengelola emosi yang muncul akibat masalah tersebut, terutama ketika individu merasa bahwa situasi tidak dapat diubah. Strategi ini meliputi mekanisme seperti mencari dukungan emosional, melakukan relaksasi, mengalihkan perhatian, atau menerima keadaan yang terjadi. Selain itu, Pargament (1997) mengemukakan dalam teorinya tentang *Religious Coping*, yang menjelaskan bahwa mekanisme individu dalam menghadapi stres dengan melibatkan keyakinan, doa, ibadah, dan hubungan dengan Tuhan atau kekuatan spiritual sebagai sumber ketenangan serta solusi terhadap masalah yang dihadapi.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul ketertarikan peneliti untuk menelusuri lebih lanjut mengenai *coping strategy* yang diterapkan oleh anak berhadapan dengan hukum dalam menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Kota Bandung. Pemahaman strategi coping yang digunakan oleh ABH, diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efektif dalam membantu ABH untuk melewati masa pembinaan dengan lebih baik serta meningkatkan efektivitas program pembinaan yang ada di LPKA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah “**Bagaimana *Coping Strategy* Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Menjalani Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bandung**”, dengan sub – sub pertanyaan rumusan masalah penelitian yaitu:

- a. Bagaimana karakteristik responden?
- b. Bagaimana *problem – focused coping* pada anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II kota Bandung?
- c. Bagaimana *emotion – focused coping* pada anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II kota Bandung?
- d. Bagaimana *religious – focused coping* pada anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II kota Bandung?
- e. Apa saja hambatan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II kota Bandung?
- f. Apa saja upaya yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam menghadapi tantangan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II kota Bandung?

- g. Apa harapan anak yang berhadapan dengan hukum terhadap program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk *coping strategy* yang digunakan oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Kota Bandung, Jawa Barat.

- a. Karakteristik responden
- b. Untuk mengetahui *problem – focused coping* pada anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui *emotion – focused coping* pada anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II kota Bandung.
- d. Untuk mengetahui *religious – focused coping* pada anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II kota Bandung.
- e. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II kota Bandung
- f. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam menghadapi tantangan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II kota Bandung

- g. Untuk mengetahui harapan anak yang berhadapan dengan hukum terhadap program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial, khususnya terkait dengan *coping strategy* pada anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori mengenai *coping strategy* dalam konteks pembinaan anak di LPKA. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengangkat isu serupa dalam kajian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi LPKA Kelas II Kota Bandung dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan, khususnya dengan mengintegrasikan pendekatan yang mendukung penguatan *coping strategy* anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi keluarga agar lebih mampu memberikan dukungan emosional dan sosial yang dibutuhkan anak dalam menghadapi tekanan selama masa pembinaan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambil kebijakan dalam merancang sistem pembinaan yang mampu menciptakan lingkungan kondusif untuk pengembangan *coping strategy* yang adaptif dan positif bagi anak.

1.5 Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN**, memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan
- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat penelitian terdahulu, kajian teori terkait (kajian tentang *coping strategy*, kajian tentang anak berhadapan dengan hukum, kajian tentang pembinaan, kajian tentang pekerja sosial dengan anak, kajian tentang pekerja sosial dalam *setting* koreksional)
- BAB III METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah – langkah penelitian
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, analisis hasil penelitian, analisis masalah, analisis kebutuhan dan sumber
- BAB V USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah – langkah pelaksanaan, RAB, SWOT dan indikator keberhasilan program
- BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang kesimpulan, saran guna laksana dan penelitian lanjutan